

Sanksi Pidana Bagi *Influencer* Yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok *Binary Option*

Rahmat¹, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

Email Corespondensi: rahmatowu@gmail.com

ABSTRACT: *The crime of illegal binary option investment is very disturbing to the public by committing tricks and causing economic losses to victims of fraud which in turn makes victims report it and perpetrators such as influencers who carry out investment fraud under the guise of binary options. The purpose of this study is to discuss the application of rules and criminal sanctions for unscrupulous influencers who commit investment fraud under the guise of binary options. This research is a normative juridical research carried out using statutory, conceptual and case approaches. Fraudulent crimes committed by influencers to gain profit by offering binary option applications to the public who end up experiencing large losses, of course, must be sanctioned according to applicable regulations, from this the rules and criminal sanctions for influencers who commit fraud, have been listed in the Criminal Code Article 378 and Article 45 paragraph (2) of the ITE Law Jo Article 27 paragraph (2) regarding gambling content of the ITE Law. And also Article 45A paragraph (1) Jo Article 28 Paragraph (1) regarding fake news that harms consumers ITE Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, for this reason, based on a series of investigative investigations up to a decision at the district court level and the district high court, in the end, the judge handed down a verdict, the influencers, namely Doni Salamanan & Indra Kenz, were also subject to imprisonment with a sentence of 8 years in prison for influencer Doni Salmanan and 10 years in prison for influencer Indra Kenz for being proven to have committed fraud that harmed consumers, namely people who trade on binary option applications.*

Keywords: *Criminal Sanctions; Influencers; Fraud; Binary Options.*

ABSTRAK: Kejahatan Investasi illegal Binary option sangatlah meresahkan masyarakat dengan melakukan tipu muslihat dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi para korban penipuan yang selanjutnya membuat korban melapor dan para pelaku seperti influencer yang melakukan penipuan investasi berkedok binary option. Tujuan penelitian ini yakni membahas tentang penerapan aturan dan sanksi pidana bagi para oknum *influencer* yang melakukan penipuan investasi berkedok *binary option*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kejahatan penipuan yang dilakukan oleh *influencer* untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan aplikasi *binary option* kepada masyarakat yang akhirnya mengalami kerugian besar, sudah pastinya harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, dari hal tersebut aturan dan sanksi pidana bagi *influencer* yang melakukan penipuan, telah tercantum dalam KUHP Pasal 378 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Jo Pasal 27 ayat (2) tentang muatan perjudian Undang-Undang ITE. Dan juga Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) tentang berita bohong yang merugikan konsumen Undang-undang ITE No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk itu berdasarkan rangkaian penyelidikan penyidikan sampai dengan putusan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tingkat tinggi negeri, pada akhirnya, hakim menjatuhkan vonis maka oknum *influencer* yakni doni salamanan & indra kenz pun dikenakan sanksi penjara dengan vonis 8 tahun penjara untuk *influencer* doni salamanan dan 10 tahun penjara untuk *influencer* indra kenz karena telah terbukti melakukan penipuan yang merugikan konsumen yakni masyarakat yang trading pada aplikasi *binary option*.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Influencer; Penipuan; Binary Option.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, dari ketentuan tersebut maka setiap perbuatan harus sesuai aturan

hukum, jika melanggar maka perlu adanya pertanggungjawaban di depan hukum sesuai aturan perundang-undangan. Namun yang akan dibahas disini terkait pertanggungjawaban pidana. Namun, Penanganan sejumlah kasus pidana yang menimpa korban dan dilaporkan ke polisi, harus menemui sejumlah jalan buntu¹ terlebih dahulu. Secara objektif kajian hukum pidana meliputi tindak pidana (*criminal act*) kesalahan/pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability*), lebih lanjut sesuai dengan ketentuan asas legalitas dalam KUHP, Buku ke 1, Pasal 1 Ayat 1, yakni “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”, dari ketentuan tersebut artinya jika sudah ada ketentuan yang mengatur terkait sanksi terhadap suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk unsur pasal, maka para pelaku yang melanggar akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Saat ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet atau menggunakan internet sebagai sarana melakukan tindak pidana yang paling umum dilakukan adalah menggunakan internet sebagai sarana untuk menyerang sistem jaringan computer dalam artian meretas computer orang lain, bahkan bisa meretas dokumen penting negara, kemudian menggunakan internet sebagai alat bantu untuk melancarkan kejahatan.³

Lebih lanjut kejahatan dengan memanfaatkan teknologi yang terbaru adalah kejahatan penipuan investasi berkedok *binary option* dengan memakai *influencer* sebagai media tawar menawarnya untuk menipu masyarakat, *Binary option* memasarkan produknya di Indonesia memakai sistem *Social media influencer* (SMI) sebagai afiliator. SMI adalah orang yang punya pengaruh di media sosial dan mempunyai pengikut, subscriber dengan jumlah banyak, dalam media sosial instagram, YouTube, Tik tok, SMI mempromosi diri, dalam konten durasi panjang, dengan memakai *influencer* sebagai afiliator membuat *binary option* sangat gampang dikenal oleh masyarakat. Contoh saja afiliator Indra Kesuma, atau lebih dikenal dengan nama Indra Kenz, afiliator Binomo dengan pengikut 1,6 juta di Instagram, dan mempunyai subscriber 1,32 juta di YouTube, adapun Doni Salmanan merupakan afiliator *qoutex* mempunyai 2,3 juta pengikut di Instagram, dan 1,32 juta subscriber di YouTube.⁴

Secara garis besar cara kerja *binary option* adalah para *trader* ketika sudah mendaftar di platform, dan ingin *trading* di *binary option* mereka hanya di peruntukan untuk menebak dan memprediksi suatu aset naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dari hal tersebut skema yang sebenarnya ada di *binary option* lebih mirip judi ketimbang instrumen investasi karena mempertaruhkan uang atau aset tertentu, dengan mengharapkan kemenangan yang besar dengan modal yang relatif kecil.⁵

Binary option adalah judi online berkedok investasi, namun hal tersebut tidak membuat para *influencer* nakal yang menjadi afiliator di *binary option* gentar untuk mempopulerkan platform tersebut, pasalnya keuntungan menjadi afiliator di *binary option* sangat besar dan

¹ Muammar, (2023). Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas. *PATTIMURA Legd Journal*, 2(1), 19-29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>

² Sabungan Sibarani, Widiyanto, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT. Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2019, h 1

³ Jefferson Meiggers Herrenauw, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Judy Marria Saimima, *Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 3, April, 2022, Ambon h. 3

⁴ Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok investasi dan trading*, vol. 7 no. 1, 2022, h. 8

⁵ <https://money.kompas.com/mengenal-binary-option-cara-kerja-dan-legalitasnya> Diakses : April, 6, 2022

⁵ <https://www.jawa.pos.com/nasional/hukum-kriminal/tal-laporkan-uang-dari-indra-kenz-doni-salmanan-bisa-kena-tpu>.

Diakses : September, 7, 2022

⁵ Dwi iman mutaqqin, *Konsep Participating Victims Dalam Peranan Korban Kejahatan Penipuan Berkedok Investasi*, Vol. 20 No.1, Juni, 2022. h. 2

itu di dapatkan dari kekalahan trader artinya Jika trader menebak dengan benar keuntungan yang didapatkan sebesar 60-90%, namun sebaliknya jika tebakan *trader* salah maka semua modal yang dipertaruhkan dalam satu transaksi tersebut akan hilang dan kerugian dari Trader merupakan keuntungan dengan nominal 70% untuk Affiliator. 30% untuk aplikasi *BinaryOption*.

Terjerumusny masyarakat yang dirugikan akibat publikasi dari *influencer* yang menjadi afiliator di platform *binary option* sangat banyak. Olehnya itu dalam bidang penegakan hukum di Indonesia pun mulai bergerak berdasarkan beberapa laporan di kepolisian Pada awal tahun 2022 ada beberapa *influencer* yang diduga kuat berprofesi sebagai afiliator dalam kasus *binary option* yang selanjutnya mereka pun ditetapkan menjadi tersangka, adalah Doni Salmanan yang menjadi afiliator di aplikasi jenis *binary option* yakni qoutex atas dasar laporan korban yang berinisial RA akibat promosi yang dilakukan doni salmanan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 100 juta.

Afiliator lainnya yang ditetapkan menjadi tersangka dan diduga menjadi afiliator dalam kasus *binary option* berprofesi menjadi afiliator di aplikasi Binomo, ungkapan korban di akun Youtube Maru Nazara dengan kerugian akibat promosi dari Indra kenz sebesar Rp. 540 juta. Berdasarkan kerugian korban, maka para korban telah melapor dan para *influencer* tersebut ditetapkan menjadi tersangka dan melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Jo Pasal 27 ayat (2) tentang muatan perjudian Undang-Undang ITE. Dan juga Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) tentang berita bohong yang merugikan konsumen Undang-undang ITE No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kemudian Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang TPPU Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Dengan begitu mereka terancam dengan 20 tahun penjara.

Kejahatan Ekonomi seperti ini mempunyai dampak yang negatif bagi keuangan negara dan masyarakat karena seharusnya platform investasi harus mengantongi izin dari (Bappebti) sedangkan *binary option* belum mengantongi izin tersebut, atau bisa dikatakan ilegal, selain izin harus adanya pengawasan lebih intensif untuk platform yang berkaitan dengan investasi jika tidak, maka kerugian bagi masyarakat dan negara akan lebih banyak.

Oleh karena itu dari kasus tersebut sanksi untuk oknum *influencer* haruslah setimpal karena kerugian *trader* sangatlah banyak, kemudian kejahatan penipuan investasi berkedok *binary option* masih sangatlah baru di Indonesia. Selain sanksi pidana kepada para pelaku penipuan investasi berkedok *binary option* perlu adanya upaya lain. Usaha preventif dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan seperti ini dalam jangka panjang. Ini dilakukan oleh beberapa Negara maju seperti Australia, dan Kanada melalui *Australian Insutry and Skils Committee* (AISC) dengan menjalankan sebuah situs *MoneySmart* dengan komitmen agar masyarakat paham dan bisa membedakan instrumen investasi dan judi berkedok investasi *Binary Option*.⁶ Dari penjabaran tersebut lantas bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap *influencer* yang melakukan penipuan investasi berkedok *binary option* yang selanjutnya akan dikaji dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Mempergunakan sumber data perundang-undangan asas-asas doktrin hukum,

⁶ Izza Maulana Rizqi, Melinda Rachel Lasromaul, Thirof Dzaki Uluelang, Kupas Binary options janji manis berujung sadis, kajian isidental, vol.1, BEM FEB UI. h. 8

serta buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dalam pembahasan sanksi hukum penipuan yang dilakukan influencer yakni investasi berkedok binary option, yang fokusnya pada kasus, dan berpegang pada segi-segi yuridis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Pidana Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Oknum *Influencer* Dalam Investasi Berkedok *Binary Option*

Kebijakan dalam menetapkan sanksi dalam hukum pidana adalah bagian dari usaha penanggulangan kejahatan, dan tidak terlepas dari tujuan bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,⁷ Teknologi internet hadir sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang dipakai oleh masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari disamping kebutuhan interaksi secara online, internet juga digunakan sebagai sarana jual beli, dengan menampilkan produk dan mengajak masyarakat untuk memakai produk yang diujarkan, pesatnya perdagangan online juga diakibatkan oleh lajunya perkembangan teknologi dewasa ini yang kemudian teknologi sering dipergunakan oleh masyarakat Indonesia maupun manca negara.⁸

Namun dalam perkembangan teknologi ini masyarakat harus berhati-hati dengan apapun bentuk rayuan, sekalipun itu dilakukan oleh *influencer* karena bisa saja *influencer* tersebut juga adalah oknum yang hanya mencari keuntungan semata. Investasi secara umum terbagi atas dua yakni investasi langsung dan tidak langsung, karakteristik dari investasi yakni pendirian perusahaan di negara tuan rumah (*house country*), modal investor berupa *equity*, investor berperan langsung melakukan manajemen perusahaan, sedangkan bentuk investasi secara tidak langsung antara lain adalah penginvestasian benda bergerak tanpa secara aktual penginvestasian dalam harta kekayaan. Dalam investasi tidak langsung cirinya adalah investor tidak mengelola portofolio investasinya secara langsung, karena yang akan melakukan manajemen adalah manajer investasi penjabaran lanjut tentang investasi tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a) Investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek yang berbeda dengan investasi langsung..
- b) Investasi dilakukan dengan membeli surat berharga, baik itu bersifat penyertaan seperti saham atau yang bersifat utang atau obligasi
- c) Apabila investor membeli surat berharga berbentuk saham, investor berwenang sebagai pemegang saham tidak aktif dalam melakukan pengelolaan.
- d) Pada investasi tidak langsung investor tidak melakukan pengelolaan secara langsung.
- e) Berdasarkan jenis arus modal yang masuk, pada investasi tidak langsung terdapat *movement money* yaitu arus modal masuk umumnya berupa uang sebagai alat membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan.
- f) Apabila investor mengalami kerugian akibat membeli saham, atau instrument keuangan yang lainnya, maka investor tidak bisa menggugat pasar modal domestik atau Lembaga publik tersebut dengan kerugian tersebut, demikian investasi tidak langsung tidak dilindungi oleh hukum internasional beda dengan investasi langsung yang di lindungi langsung oleh hukum internasional.

⁷ E.Z, Leasa, Penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double Track System*) dalam kebijakan legislasi, Jurnal Sasi Vol.16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010, h. 53

⁸ Emmalia Rusdiana, dkk, *Politik Hukum Pidana Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Akasara, Surabaya, 2020, h. 127

g) Investasi tidak langsung dapat dilakukan di berbagai tempat secara virtual di pasar modal seluruh dunia.⁹

Salah satu aksi penipuan investasi bodong yang dilakukan *influencer* pada tahun 2020 sampai 2022 lalu ini adalah penipuan investasi bodong bernama *binary option* yang di promosikan dan menjadi afiliatornya yakni Indra Kesuma atau diekenal dengan nama Indra Kenz dan Doni Salmanan yang keduanya adalah *influencer* afiliator *binary option*. Pada bulan Februari 2022 kedua *influencer* tersebut yakni Doni Salmanan dan Indra Kenz di tangkap dan di tetapkan menjadi tersangka atas laporan kerugian dari korban yang merasa di tipu akibat dari ajakan para *influencer* tersebut, atau lebih tepatnya mereka di sebut sebagai afiliator, keduanya menghadapi tuduhan penipuan, pencucian uang dan pelanggaran Undang-undang Transaksi Elektronik (ITE).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sudah mempunyai pasal tentang penipuan yang merugikan konsumen, kemudian modus kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarannya telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengaturan Hukum Penipuan Dalam KUHP Pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁰

Lebih lanjut untuk pengaturan hukum bagi kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarannya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara umum muatan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain pengaturan mengenai informasi dan elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal merupakan rezim hukum baru dalam khazanah peraturan perundang-undangan RI, kemudian untuk aturan yang dikenakan kepada para *influnecer* yang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dimuat dalam UU ITE sebagai berikut:

- a) Pasal 28 Ayat (1)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
- b) Pasal 45A Ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.¹¹

Kemudian untuk ketentuan pidananya di atur dalam BAB XI Pasal 45 Ayat (2) untuk pelaku yang memenuhi unsur pada Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan

⁹ Abdul Kholiq, Kajian Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Investasi Ilegal, Vol 4, No.2, Desember 2022, UPN Veteran Jakarta, h. 160

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2017, h. 6

¹¹ Emmalia Rusdiana, dkk, *Op.Cit.* h. 61

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah". Sedangkan Untuk Tahun 2023 setelah dikeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 atau selanjutnya disebut sebagai KUHP Baru juga mengatur tentang penipuan yang tersirat dalam Ketentuan Pasal 495 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Itulah beberapa pasal dalam KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang penipuan dan UU ITE terkait berita bohong yang merugikan konsumen yang kemudian dapat menjerat *influencer* yang berprofesi sebagai afiliator *binary option* atas perbuatan pidana yakni menipu dan menyesatkan, diketahui kerugian korban sangatlah besar akibat rayuan Doni Salmanan dan Indra Kenz, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dalam kasus ini karena masih tergolong baru di Indonesia, terkhususnya masyarakat tentang pentingnya literasi investasi sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Modus yang ditawarkan dari para *influencer* untuk menipu masyarakat yang menjadi trader sangatlah menjanjikan dengan menjelaskan keuntungan yang besar, namun pada kenyataannya memang pada awalnya *trader* biasanya pada awal berinvestasi akan di beri keuntungan kisaran 80% namun pada investasi berikutnya modal yang di investasikan seluruhnya habis artinya seperti diberi kompensasi namun pada taruhan berikutnya, naik 2,5 lebih tinggi, dan sudah pasti ini adalah investasi yang terlarang atau ilegal. Sudah sepatutnya masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bekerjasama dalam menumpas modus kejahatan yang tergolong baru, disamping masyarakat yang harus perbanyak literasi digital agar terhindar dari penipuan kemudian sudah banyak rangkaiannya aturan yang dibuat untuk menjerat para pelaku, pemerintah juga sudah seharusnya extra ketat dalam melihat platform investasi yang tergolong baru jika belum terdaftar pada OJK maka sudah sepatutnya diblokir

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Influencer* yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok *Binray Option*

Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya adalah suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku dari suatu kejahatan. Menurut Roeslan Saleh " sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pelaku kejahatan."¹²

Berbicara terkait penerapan sanksi hal tersebut secara umum tertuang dalam KUHP, atau bias dikatakan sebagai hukum pidana formil, Bambang Poernomo memberikan definisi tentang hukum pidana formil, " pengetahuan tentang hukum yang menafistasinya meliputi berbagai aspek dalam proses penanganan pidana dalam hal ada ya dugaan tindak pidana, hukum acara pidana lebih memfokuskan tata cara dan mekanisme penyelesaian dalam suatu perkara pidana, maka sesuai hal tersebut dapat diambil kesimpulan jika mengutip pendapat J.A.S Titahelu, bahwa hukum acara pidana adalah suatu penanganan perkara pidana, yang dapat dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penututan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pelaksanaan putusan sesuai yang diatur dalam KUHP,¹³ hal ini juga berkaitan dengan tahap penerapan sanksi bagi *influencer* yang melakukan

¹² Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, h. 8

¹³ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *Dissemination Of Mechanism for Handling Criminal Cases in Criminal Procedur Law, Faculty Of Law Pattimura Universty, Jurnal AWADITHU*, Ambon, Vol. 3 No. 1, Maret 2023 h. 36

penipuan. Menurut Andi Hamzah “Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan hukum undang-undang. Sedangkan sanksi pidana ialah akibat hukum dari pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan”. Menurut Kamus Hukum sanksi dapat diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain manusia atau makhluk sosial atau suatu perbuatan.¹⁴

Lebih lanjut, dalam proses pembuktian juga dibutuhkan pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (software) ataukah harus dengan perangkat kerasnya (hardware),¹⁵ dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan yakni sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
 - e) Pidana Tutupan
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan Hakim

Baru-baru ini modus penyebaran berita bohong tentang investasi yang dilakukan oleh oknum influencer yakni Doni Salmanan dan Indra Kenz yang ternyata diketahui adalah investasi yang di populerkan adalah investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat yang mengalami kerugian pun pada akhirnya melapor pada 3 Februari, 2022 ada 8 orang yang melapor atas kerugian dari menginvestasikan harta pada platform Binomo akibat publikasi dari Indra Kenz dengan total kerugian sebesar Rp, 2, 4 miliar.

Laporan tergister dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM yang isi laporan tersebut Indra Kenz dikenakan beberapa Pasal yakni Pasal 27 ayat (2) Terkait dengan perjudian online, Pasal 28 ayat (1) terkait Berita bohong yang merugikan konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 terkait penipuan, serta Pasal 3 ayat (3) Pasal 5, Pasal 10, tentang pencucian uang, UU TPPU No. 8 Tahun 2010.¹⁷

Sedangkan influencer Doni Salmanan juga dilaporkan pada tanggal yang sama pada 3, Februari, 2022, atas kerugian korban inisial RA yang merasa ditipu, dengan Laporan Kepolisian tersegister LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. Yang kemudian dilakukan penyidikan pada tanggal 4 Februari dan disangkakan juga melanggar Pasal yang mirip dengan Indra Kenz yang sama-sama menjadi influencer dan afiliator binary option qoutex Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 27 ayat (2) Terkait dengan perjudian online, Pasal 28 ayat (1) terkait Berita bohong yang merugikan konsumen, UU

¹⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 138

¹⁵ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Belo*, Vol.4, No. 2, Feb- Juli 2019, h. 154

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h. 24

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan> Diakses : Februari, 24, 2023

ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang. ITE Pasal 3 ayat (3) Pasal 5, Pasal 10, Tentang Pencucian Uang, UU TPPU No. 8 Tahun 2010.¹⁸ Memang kedua influencer tersebut sering tampil di sosial media bahkan layar kaca tv dan membahas tentang kekayaan yang katanya hasil dari investasi di platform investasi yang mereka bagikan, namun kenyataannya mereka menyebarkan berita yang menyesatkan yang dimana platform yang mereka bagikan belum punya payung hukum dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selanjutnya platform yang mereka tawarkan kepada masyarakat adalah Binary Option sebagai Investasi Bodong. Dan atas berita bohong yang merugikan konsumen yang dibagikan tersebut para influencer tersebut akan dikenakan Sanksi berdasarkan laporan kerugian korban, sanksi tersebut tercantum dalam KUHP dan UU ITE yakni sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” dalam hal Pasal 378 tersebut sanksi yang dikenakan sanksi berupa penjara yakni selama 4 tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan penipuan, kemudian lebih lanjut jika perbuatan penipuan dilakukan secara online KUHP memang tidak secara jelas mengatur hal tersebut namun diatur dalam UU ITE pada beberapa Pasal yang juga mengatur secara jelas terkait sanksi pidananya untuk perbuatannya di jelaskan pada Pasal 28 Ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”¹⁹ Jika perbuatan menyebarkan berita dari influencer tersebut mempunyai muatan perjudian maka perbuatannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransimiskan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Kemudian kedua perbuatan yang dijabarkan pada Pasal tersebut sanksinya masing-masing dijelaskan pada Pasal 45 Ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransimiskan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah.” Untuk sanksi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 28 Ayat (1) maka hal tersebut juga sanksinya diatur pada Pasal 45A Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat(1) akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Satu miliar rupiah.” Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Memang rata-rata kejahatan dalam bidang ITE sanksinya secara eksplisit di jabarkan pada Pasal 45 dan Pasal 45A ataupun Pasal 45B dalam hal kejahatan dalam bidang ITE.²⁰ Adapun kejahatan ITE tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen sanksinya terbaru juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yakni

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/pangkal-persoalan-versi-korban-hingga-polisikan-doni-salmanan> Diakses : Februari, 24, 2023

¹⁹ Emmalia Rusdiana, dkk, *Op.Cit* h. 63

²⁰ Alwi Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Online, Vol1 No. 1, Sumatra Utara, h. 23

pada Pasal 495 yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

Pada akhirnya banyaknya rangkaian pengaturan dan sanksi yang mengatur tentang kejahatan dalam bidang ITE dalam peraturan perundang-undangan sangat baik adanya, karena dunia semakin canggih dan kejahatan pun dengan leluasa dapat memakai teknologi sebagai medianya, maka adanya penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, lebih jauh dari itu ada hal yang lebih substansi dari aturan itu sendiri. Artinya terkait masalah penalisasi, kriminalisasi, dan deskriminalisasi harus dipahami secara menyeluruh baik persoalan substansi atau materi dalam suatu peraturan perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²¹

KESIMPULAN

Konteks sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu reaksi dari pelanggaran hukum yang kemudian ditentukan dalam undang-undang, mulai dari penangkapan, penuntutan, sampai penjatuhan vonis oleh hakim, Bahwa berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku sanksi terhadap oknum kejahatan pelaku penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen telah diatur secara sistematis di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, investasi bodong seperti *binary option* sudah sepatutnya diblokir dan pelakunya mendapatkan sanksi sesuai perbuatannya, mulai dari penjara, denda dan juga pengembalian uang hasil tindak pidana kepada korban yang dibagikan secara proposional. Kedepannya Agar masyarakat tidak merasakan kerugian yang dirasakan dari korban kedua *influencer* tersebut perlu lebih dahulu mengenali ciri dari *binary option* secara umum karakteristik dari *binary option* sebagai investasi illegal antara lain : 1) Tidak ada komoditas yang diperjualbelikan dalam *binary option* semuanya hanya sebagai kedok bisnis yang ditawarkan afiliator; 2) Bonus aktif biasanya di dapatkan dari mengajak korban lain agar mendapatkan bonus atau istilahnya *member get member*; 3) Bonus pasif di dapatkan dari modal yang di tanamkan berdasarkan presentasi investasinya; 4) Bonus *Pay out* yang ditawarkan tidak masuk akal; 5) Boleh memiliki beberapa akun, atau dapat bergabung berkali-kali; dan 5) Perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

REFERENSI

Jurnal

Abdul Kholiq, Kajian Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Investasi Ilegal, Vol 4, No.2, Desember 2022, UPN Veteran Jakarta.

Alwi Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Online, Vo1 No. 1, Sumatra Utara.

Dwi Iman Mutaqin, Konsep *participating victims* dalam peranan korban kejahatan penipuan berkedok investasi, vol. 20 no.1, Juni, 2022

²¹ Yuffriska Putri Utami, Roy Ronny Lembong, Harly Stanly Muaja, Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *Lex Crimen* Vol. 19 No. 2, h. 42

- E.Z, Leasa, Penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double Track System*) dalam kebijakan legislasi, *Jurnal Sasi* Vol.16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010
- Izza Maulana Rizqi, Melinda Rachel Lasromaul, Thirof Dzaki Uluelang, Kupas Binary options janji manis berujung sadis, kajian isidental, vol.1, BEM FEB UI
- Jefferson Meiggers Herrenaaw, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Judy Marria Saimima, Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 3, April, 2022, Ambon
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Belo*, Vol.4, No. 2, Feb-Juli 2019, hal. 154
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Dissemination Of Machanism for Handling Criminal Cases in Criminal Procedur Law, *Jurnal Pengabdian AWADITHU*, Vol. 3 No. 1, Maret 2023
- Muammar, (2023). Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 19-29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>
- Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok investasi dan trading, vol. 7 no. 1, 2022.
- Yuffriska Putri Utami, Roy Ronny Lembong, Harly Stanly Muaja, Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *Lex Crimen* Vol9 No. 2

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung,
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Emmalia Rusdiana, dkk, *Politik Hukum Pidana Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Akasara, Surabaya, 2020
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sabungan Sibarani, Widiyanto, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT.Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2019
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009

Online/World Wide Web

- <https://www.jawa.pos.com/nasional/hukum-kriminal/tal-laporkan-uang-dari-indra-kenz-doni-salmanan-bisa-kena-tppu>.
- <https://money.kompas.com/mengenal-binary-option-cara-kerja-dan-legalitasnya>.
- <https://news.detik.com/berita/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>.
- <https://news.detik.com/berita/pangkal-persoalan-versi-korban-hingga-polisikan-doni-salmanan>.